

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian di LAZISMU Kabupaten Cirebon tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Infaq dan Shadaqah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di LAZISMU Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud yaitu dengan melakukan kegiatan pemberdayaan usaha UMKM para kaum disabilitas, baik usaha yang sudah ada atau belum mempunyai usaha sama sekali. Kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU mencakup banyak hal diantaranya pemberian pengetahuan teknis usaha atau masa pendampingan usaha. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat di LAZISMU sudah sesuai dengan visi-misi organisasi yaitu untuk mensejahterakan para masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif. Untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LAZISMU yaitu dengan melalui penelitian lapangan pada masyarakat melalui metode wawancara mendalam dengan pertanyaan semi terstruktur. LAZISMU menjadi salah satu lembaga amil zakat yang memiliki visi menjadikan LAZISMU lembaga amil zakat terpercaya dan mampu merubah status mustahiq menjadi muzakki melalui program pemberdayaan yang diadakannya. Akan tetapi, menjadi hal yang tidak mudah untuk mewujudkan visi tersebut.
2. Secara keseluruhan efek atau dampak dari program ini yaitu dapat terbantunya beberapa masyarakat secara ekonomi dan roda usaha sebagai sumber penghasilan masyarakat. Selain itu diberi beberapa motivasi spiritual dan pendampingan usaha. Dengan demikian masyarakat yang menjadi penerima bantuan dari program yang diadakan oleh LAZISMU ini memiliki pondasi mental yang kuat secara

spiritual, untuk mengarungi kerasnya kehidupan. Lalu pada akhirnya tertanam mindset untuk menuju mandiri. Namun, kembali lagi berhasil atau tidaknya program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LAZISMU dapat dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat antara sebelum dan sesudah menjadi calon penerima bantuan, serta terpenuhinya kebutuhan primer dan lainnya.

3. Dalam analisis Hukum Ekonomi Syariah, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan atau program yang dilakukan oleh LAZISMU sudah baik dan sejalan dengan syariat Islam, karena kegiatan atau program ini sudah sesuai dengan prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip al-maslahah, dan prinsip kebaikan yang terdapat dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Maka jika teori tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti untuk menggambarkan kondisi perkembangan ekonomi yang dialami oleh kedua nama masyarakat (mustahiq) diatas menjadi cukup relevan, karena sejatinya dengan adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh LAZISMU bisa merubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya menjadikan diri menjadi berdaya dan lebih mandiri.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia pada LAZISMU Kabupaten Cirebon agar evaluasi terhadap masyarakat penerima bantuan dana Infaq dan Shadaqah dapat optimal sehingga tujuan dari

Infaq dan Shadaqah terimplementasikan yaitu menjadikan mustahiq menjadi muzakki.

2. Dalam tahapan sosialisasi diharapkan lebih meningkatkan program penyuluhan dan pelatihan agar dapat memberikan semangat dan dorongan serta motivasi agar para masyarakat dapat mengembangkan potensi usaha dan meningkatkan perekonomian.
3. Lebih Memaksimalkan penyeleksian berkas pengajuan bantuan Infaq dan Shadaqah dan juga membuka jaringan dan menambah kerjasama dengan Instansi-instansi agar pengumpulan dana Infaq dan Shadaqah lebih meningkat serta dapat membantu para masyarakat untuk pengembangan potensi usaha yang dimiliki baik dalam proses pelatihan, pendampingan, dan juga pemasaran. Sehingga para masyarakat dapat mengembangkan usaha mereka dan memperbaiki perekonomian keluarga.

